



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, perlu dilakukan dengan menata Sistem Pemerintahan Kampung untuk mewadahi penyelenggaraan urusan rumah tangga Kampung ;
- b. bahwa penataan Sistem Pemerintahan Kampung meliputi juga penataan mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Petinggi, dipandang perlu mengatur mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Petinggi ;

- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Petinggi, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Barat;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Barat;
- d. Kampung, adalah sebutan Desa dalam bahasa umum penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- e. Pemerintah Kampung, adalah sebutan Pemerintah Desa dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- f. Badan Perwakilan Kampung disingkat BPK, adalah sebutan Badan Perwakilan Desa dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- g. Petinggi, adalah sebutan Kepala Desa dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- h. Bakal Calon disingkat Balon, adalah bakal calon Petinggi dalam lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- i. Calon Petinggi disebut Calon, adalah Calon Petinggi yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi dalam lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- j. Penjaringan, adalah tahapan dalam proses seleksi untuk mendapatkan bakal calon Petinggi dari kalangan warga penduduk Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- k. Panitia Pemilihan Petinggi, disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Petinggi di lingkungan Kabupaten Kutai Barat.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
Pasal 2

- (1) Pemilihan Petinggi, dilakukan oleh suatu Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Unsur BPK; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa; dan
 - c. Unsur Perorangan.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dari unsur BPK.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan petinggi;
 - b. melaksanakan pendaftaran Balon;
 - c. melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi Balon;
 - d. melaksanakan penyaringan untuk menyeleksi Balon;
 - e. mengusulkan Balon kepada BPK untuk ditetapkan menjadi Calon;
 - f. melaksanakan pendaftaran Pemilih;
 - g. mengumumkan Calon yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi;
 - h. mengajukan anggaran biaya pemilihan Petinggi kepada Ketua BPK melalui Sekretaris BPK;
 - i. melaksanakan pemilihan petinggi;
 - j. membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Petinggi;
 - k. melaksanakan penghitungan suara;
 - l. membuat berita acara penghitungan;
 - m. membuat laporan pelaksanaan dan hasil pemilihan Petinggi dan menyampaikan kepada BPK.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPK, dalam jumlah sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat serta dalam bilangan ganjil.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh orang lain, karena berhubungan, menjadi Balon Petinggi.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPK atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran pemilihan selambat-lambatnya enam puluh hari sebelum hari pemilihan.
- (2) Pengumuman pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat umum dan atau disampaikan langsung oleh Panitia kepada warga yang berhak memilih.

Pasal 6

- (1) Badan Perwakilan Kampung memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kampung enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir ;
- (2) Tiga bulan sebelum masa berakhir masa jabatan, Petinggi menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Kampung ;
- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum masa jabatan petinggi berakhir, Badan Perwakilan Kampung segera memproses pemilihan Petinggi dengan membentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Petinggi, mengadakan konsultasi mengenai pencalonan petinggi dengan BPK ;
- (2) Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah berkonsultasi dengan BOK, menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan Balon Petinggi.

BAB III

SYARAT PEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 8

- (1) Warga penduduk Kampung memenuhi syarat memilih Petinggi, apabila:
 - a. telah terdaftar sebagai Penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. umur telah mencapai tujuh belas tahun;
 - c. sudah kawin atau pernah kawin bagi warga yang berumur kurang dari tujuh belas tahun;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, G.30S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - f. tidak pernah melakukan pelanggaran adat;
- (2) Pemilih wajib mempergunakan secara langsung hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau mewakilkan pelaksanaan hak pilihnya kepada orang lain dan terlanjur memilih, suaranya dinyatakan batal.

- (4) Pemilih yang tidak sanggup hadir di tempat pemilihan karena sakit, Panitia mendatangi tempat perawatannya untuk memungkinkan pemilih itu dapat memberikan suara dengan mempertimbangkan kemampuan Panitia untuk menjangkau tempat perawatan itu.

Pasal 9

- (1) Warga penduduk Kampung, memenuhi syarat dipilih menjadi Petinggi, apabila :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. pada saat pendaftaran berumur dua puluh lima tahun;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan, Tingkat Atas atau berpengetahuan sederajat;
 - e. tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa;
 - h. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia, G.30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
 - l. memiliki kepedulian kepada upaya pengembangan adat-istiadat;
 - m. tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Petinggi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.

- (3) Pegawai Negeri yang terpilih sebagai Petinggi diberhentikan sementara dari jabatan organiknya dengan tidak kehilangan hak-hak kepegawaian.
- (4) Calon yang terpilih bersedia bertempat tinggal di Kampung tempat terpilih sampai masa jabatannya berakhir yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Petinggi
Pasal 10

- (1) Penjaringan Balon, berlangsung selama lima belas hari.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya lima orang dan sedikit-dikitnya dua orang.
- (3) Dalam hal Balon lebih dari lima orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan untuk mendapatkan Calon untuk dipilih menjadi Petinggi sebagaimana tersebut pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Materi penyaringan Balon sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, meliputi :
 - a. Pengetahuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Pengetahuan Pemerintahan Desa;
 - c. Pembangunan Masyarakat Desa;
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - e. Pengetahuan Umum.

- (2) Pelaksanaan penyaringan Balon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan.
- (3) Pelaksanaan penyaringan ditentukan oleh Panitia dan diberitahukan kepada Balon selambat-lambatnya 15 hari sebelum dilakukan penyaringan.
- (4) Hasil penyaringan Balon dinyatakan dalam Berita Acara.
- (5) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah penyaringan dilaksanakan.
- (6) Pengumuman hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia sesuai dengan berita acara penyaringan Calon Petinggi.

Pasal 12

- (1) Setiap Calon Petinggi menyampaikan visi dan misi dihadapan halayak pemilih sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Waktu penyampaian visi dan misi Calon Petinggi, ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan.
- (2) Waktu pemilihan diberitahukan kepada Calon Petinggi maupun pemilih se-lambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemilihan.

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui surat atau pengumuman.
- (4) Setiap calon petinggi memiliki identitas calon baik berupa tanda gambar atau angka untuk membedakan tanda Calon Petinggi.
- (5) Apabila identitas Calon Petinggi menggunakan gambar, dilarang menggunakan gambar partai politik atau tanda organisasi apapun.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Petinggi dapat dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang hadir mencapai sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pemilih terdaftar.
- (2) Apabila jumlah dua pertiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Ketua Panitia menunda pelaksanaan pemilihan paling lama tiga jam dari waktu yang ditentukan;
- (3) Apabila waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan jumlah pemilih yang hadir belum mencapai dua pertiga pemilihan dilakukan apabila pemilih yang hadir sudah mencapai seperdua dari jumlah peserta pemilih terdaftar.
- (4) Apabila waktu tiga jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis dan pemilih tidak mencapai seperdua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Panitia menunda pelaksanaan dan pemilihan paling lama dua jam.
- (5) Apabila waktu dua jam sebagaimana dimaksud pada ayat 4 telah habis dan pemilih yang hadir tidak mencapai seperdua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan tetap dilaksanakan oleh pemilih yang telah hadir.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.
- (2) Pada saat Pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Petinggi harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan, dan anggota BPK berhak menggunakan hak pilihnya.
- (2) Calon Petinggi tidak ikut memilih.
- (3) Penggunaan hak pilih hanya dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia.

Pasal 17

- (1) Jumlah tempat Pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi setempat dengan ketentuan satu tempat pemungutan suara dipergunakan untuk sekurang-kurangnya dua ratus orang yang memiliki hak pilih.
- (2) Sebelum pelaksanaan Pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

- (2) Setelah menerima surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa dan apabila suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia.

Pasal 19

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara atau rusak, dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 20

Panitia Pemilihan wajib melaksanakan pemungutan suara dengan tertib dan teratur serta berlangsung secara demokratis.

Pasal 21

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 22

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang.

- (2) Apabila dua atau lebih Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak ternyata sama banyak, pemilihan diulang dan hanya diperuntukkan bagi yang memperoleh suara terbanyak yang sama itu.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya tiga hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, keputusan untuk menetapkan Calon Terpilih keputusannya diserahkan kepada Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dengan saksi-saksi yang ditunjuk.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 24

- (1) Surat suara tidak sah, apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos di luar batas tanda gambar yang telah disediakan.

- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga sebelum pemilihan dimulai.

Pasal 25

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan menandatangani serta membacakan Berita Acara pemilihan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan seluruh calon Petinggi pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon Terpilih memberikan kesempatan kepada BPK untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya proses pemilihan dan Calon terpilih.

Pasal 26

- (1) Calon Terpilih, diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Ketua BPK disertai dengan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (3) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum masa jabatan Petinggi berakhir.

BAB V
PENGESAHAN, PENGANGKATAN
DAN PELANTIKAN PETINGGI

Pasal 27

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) oleh BPK segera disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Surat Keputusan Pengangkatan disahkan.
- (3) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lewat dan belum dilakukan pelantikan, Calon dianggap telah dilantik.
- (4) Pelantikan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Petinggi yang dilantik mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji menurut kepercayaannya.
- (5) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelantikannya mengucapkan sumpah/janji yang berbunyi :
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kampung, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia "
- (6) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan petinggi sebagai berikut :
 - a. pembacaan doa

- b. pembacaan Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan, pengangkatan petinggi;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - d. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
 - e. pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - f. penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan;
 - g. amanat Bupati;
- (7) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada Petinggi terpilih dilakukan sesudah pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadapan Pejabat yang melantik dengan mendandatangani Berita Acara serah terima jabatan.
- (8) Memori serah terima jabatan disusun disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pasal 28

- (1) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (7) dilakukan apabila yang terpilih bukan pejabat lama.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila :
- a. Petinggi lama terpilih kembali;
 - b. Petinggi terpilih merupakan Petinggi pertama.
- (3) Setiap Petinggi terpilih dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Petinggi yang dilantik berpakaian Dinas upacara lengkap.

Pasal 29

Pengangkatan Petinggi berlaku terhitung mulai pada tanggal pengesahan oleh Bupati atas Surat Penetapan Pengangkatan oleh BPK.

Pasal 30

- (1) Petinggi berhenti atau diberhentikan apabila :
 - a. memenuhi ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. melanggar adat.
- (2) Petinggi yang diduga melakukan tindak pidana di proses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petinggi yang diduga melakukan tindak pidana dan dalam proses penyelidikan oleh Pejabat berwajib dilakukan pemberhentian sementara.
- (4) Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak terbukti, Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan direhabilitasi nama baiknya serta dikembalikan pada jabatannya.

BAB VI
PENGANGKATAN PENJABAT PETINGGI

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Pejabat Petinggi dilakukan apabila terjadi salah satu :
- a. Petinggi definitif sedang menjalani proses hukum oleh Penegak Hukum.
 - b. Petinggi definitif berakhir masa jabatannya yang karena satu dan lain hal pemilihan Petinggi baru belum dapat dilaksanakan.
 - c. terbentuknya Kampung yang baru.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya pemilihan Petinggi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 3 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2001